

Lampiran Surat Keputusan Ketua STTAA No. STTAA/KET/SK/2020/XII/071 Ketentuan Penanganan COVID-19 untuk Dosen

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Di dalam keseharian, dosen diharuskan menaati Protokol Kesehatan di Masa New Normal STT Amanat Agung (5 Juni 2020).
- 2. Dosen tidak dibenarkan bepergian pada jam *Work from Home*.
- 3. Dosen tidak dibenarkan *Work from Home* di tempat-tempat umum (*co-working space*, cafe, restoran) atau di rumah kerabat/teman.

B. SAKIT

- 1. Apabila mengalami sakit dengan gejala demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek/ sesak napas/penurunan sensitivitas indera penciuman atau indera perasa, dosen diharuskan:
 - a. Melaporkan diri kepada Tim Penanganan COVID-19 dan melakukan pemantauan kesehatan mandiri;
 - b. Memeriksakan diri ke dokter dan menginformasikan hasilnya kepada Tim Penanganan COVID-19;
 - c. Apabila terdapat gejala yang secara khusus terkait dengan COVID-19 seperti sesak napas/penurunan sensitivitas indera penciuman atau indera perasa, maka dosen wajib melakukan PCR test sebelum diizinkan kembali bekerja onsite. Biaya PCR test dapat di-*reimburse* dari jatah medis (selama masih tersedia).
- 2. Dalam hal dosen diopname di rumah sakit untuk sakit apapun, dosen harus melakukan PCR test dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas COVID-19 dari rumah sakit sebelum diizinkan kembali bekerja *onsite*. Biaya PCR test dapat di*reimburse* dari jatah medis (selama masih tersedia).

C. PROSEDUR PERJALANAN KE LUAR KOTA

Selama masa pandemi COVID-19, Sekolah menetapkan prosedur perjalanan ke luar kota sebagai berikut:

- 1. Izin perjalanan ke luar kota harus diajukan terlebih dahulu kepada Pimpinan melalui Tim Penanganan COVID-19 sebelum dosen membeli tiket atau melakukan perjalanan.
- 2. Pimpinan berhak untuk TIDAK memberikan izin perjalanan ke luar kota untuk alasan-alasan yang tidak substansial atau tidak mendesak.
- 3. Apabila akan melakukan perjalanan, terutama ke luar kota, dosen:
 - a. Sedapat-dapatnya menggunakan kendaraan pribadi;
 - b. Diharuskan memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. Sekembali dari perjalanan ke luar kota dengan menggunakan transportasi umum diharuskan melakukan *rapid swab antigen* dengan biaya sendiri dan menginformasikan hasilnya kepada Pimpinan sebelum diizinkan kembali bekerja *onsite*.



D. ISOLASI

- 1. Dosen yang positif COVID-19 diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Sebelum diizinkan kembali bekerja *onsite*, dosen harus lulus PCR test yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas COVID-19.
- 2. Apabila terdapat anggota keluarga serumah yang positif COVID-19 dan/atau meninggal dunia karena COVID-19, dosen diharuskan memberitahu Pimpinan dan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Sebelum diizinkan kembali bekerja *onsite*, dosen harus melakukan PCR test dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas COVID-19 kepada Pimpinan.

E. SANKSI

Dosen dapat dikenakan sanksi apabila:

- 1. Melanggar ketentuan WFH (bag. A di atas);
- 2. Tidak melaporkan diri sedang sakit;
- 3. Tidak melaporkan adanya anggota keluarga serumah yang positif COVID-19 atau meninggal dunia karena COVID-19;
- 4. Tidak melaporkan diri bepergian dalam rangka liburan/pelayanan ke luar kota.